



BUPATI SUMBAWA

Sumbawa Besar, 10 Maret 2022

Kepada Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
 2. Camat se-Kabupaten Sumbawa
 3. Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa;
 4. Lurah se-Kecamatan Sumbawa;
 5. Pegawai BUMD se-Kabupaten Sumbawa;
 6. Kepala BLUD se-Kabupaten Sumbawa;
- masing-masing ditempat.

SURAT EDARAN

Nomor: 360/255/Pem/III/2022

TENTANG

PENEGASAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-2019 DI KABUPATEN SUMBAWA

Memperhatikan:


1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19); dan
6. Instruksi Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Kontrak Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan hal-hal di atas, Saudara diminta untuk:

1. Melaporkan data capaian vaksinasi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Kontrak, Perangkat Desa, Pendamping Desa, Pegawai BUMD, dan BLUD yang belum di vaksin COVID-19 secara berjenjang di lingkungan kerja masing-masing baik dosis 1 dan/atau dosis 2 untuk direkap dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Sumbawa;
2. Mewajibkan vaksinasi dosis 1 dan/atau dosis 2 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Kontrak, Perangkat Desa, Pendamping Desa, Pegawai BUMD, dan BLUD difasilitas pelayanan kesehatan atau di tempat pelayanan vaksinasi lainnya kecuali ASN dan Perangkat Desa yang tidak memenuhi kriteria/syarat sebagai penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil screening dari dokter dan/atau tenaga kesehatan;
3. Memberikan sanksi administrasi kepada ASN, Pegawai Kontrak, Perangkat Desa, Pendamping Desa, Pegawai BUMD, dan BLUD yang belum divaksin dosis 1 dan/atau dosis 2, berupa:
 - a. Penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan Pegawai P3K;
 - b. Penundaan pembayaran Honorarium bagi Pegawai Kontrak;
 - c. Penundaan pembayaran Honorarium yang berasal dari Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan bukan Penghasilan Tetap bagi Perangkat Desa;
 - d. Penundaan pembayaran tunjangan bagi Pegawai BUMD dan BLUD;
 - e. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Penundaan pembayaran TPP dan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 3, berlaku sampai dengan ASN, Pegawai Kontrak, Perangkat Desa, Pendamping Desa, Pegawai BUMD, dan BLUD sudah divaksin COVID-19 dosis 1 dan/atau dosis 2 yang dibuktikan dengan salinan Sertifikat Vaksin COVID-19 dan/atau Kartu Vaksin COVID-19;
5. Melaporkan perkembangan capaian vaksinasi ASN, Pegawai Kontrak, Perangkat Desa, Pendamping Desa, dan BLUD secara regular setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Penundaan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi ASN yang belum melaksanakan vaksinasi COVID- 19;
7. Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa untuk mengkoordinasikan dengan seluruh satuan unit kerja, lembaga, kelompok masyarakat yang terkait penyelenggaraan sub urusan sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah/Pemerintah Desa.
8. Bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sebagai penyalur, Pemerintah Desa dengan sasaran terencana berdasarkan pendataan yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID- 19 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; dan

- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan;
9. Data disampaikan paling lambat hari Kamis tanggal 17 Maret 2022.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar selaku Wakil Ketua I Satgas Penanganan *COVID-19* di Sumbawa Besar;
2. Komandan Komando Distrik Militer 1607 Sumbawa di Sumbawa Besar selaku Wakil Ketua II Satgas Penanganan *COVID-19* di Sumbawa Besar;
3. Kepala Kepolisian Resor Sumbawa di Sumbawa Besar selaku Wakil Ketua III Satgas Penanganan *COVID-19* di Sumbawa Besar;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar selaku Wakil Ketua IV Satgas Penanganan *COVID-19* di Sumbawa Besar;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar selaku Wakil Ketua V Satgas Penanganan *COVID-19* di Sumbawa Besar;
6. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar; dan
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.